

kuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Desa_di_Kabupaten_Jombang.docx

by Nur Anisah

Submission date: 06-Jan-2020 03:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1239491533

File name: kuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Desa_di_Kabupaten_Jombang.docx (107.38K)

Word count: 4083

Character count: 27413

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang

Lina Nasehatun Nafidah¹, Nur Anisa²

^{1,2}STIE PGRI Dewantara Jombang

¹lina_akstiedw@yahoo.com, ²nanisa47@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the accountability of village financial management that includes planning implementation administration reporting accountability of financial management of village finances in Jombang regency. The research method used qualitative descriptive by compiling the financial management of Sumbermulyo village in conformity with the Local Head of Government Regulation Number 33 of 2015 on Management of Village Finance. With data collection techniques through interviews and direct observation of the object of research. Determination of observation area is done by considering the small amount of village fund acceptance or allocation of village fund. The results of this study indicate that based on Regent Regulation No. 33 of 2015 on the management of Village Finance outline management of Village Finance has reached accountability. In addition village counseling is still needed from the local government to intensively assist the village to realize accountability of village financial management.

Key Words : accountability, village financial management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan keuangan desa di kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan mengkomparatifkan pengelolaan keuangan desa kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya penerimaan dana desa atau alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Kata Kunci : akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa

Diterima: 20 April 2017; Revisi: 20 Juli 2017; Disetujui: 14 Agustus 2017

PENDAHULUAN

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan hasil survei tentang praktik pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2014 di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah menunjukkan kondisi sebagai berikut: (1) Kondisi tatakelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang sampai dengan sudah maju; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SL, umumnya SMP; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai; (4) Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa; (5) Dana yang

berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya; (6) Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa; (7) Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan sesuai ketentuan; (8) Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan; (9) Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kab/Kota; (10) Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30 % Opr. : 70% pembangunan/pemberdayaan) (Kurnia : 2015)

Temuan hasil survei terhadap praktik pengelolaan keuangan desa tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik sehingga *Good Local Government* dapat tercapai.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). (Mahmudi, 2010:23).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno; 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Astuti dan Fanida (2012) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah diterapkan pada pengelolaan APBDesa dan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Sehingga dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten, menurut Widjaya (dalam Misbahul Anwar; 2012). Definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Agus Subroto; 2008), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak

atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Mardiasmo (dalam Agus Subroto; 2008) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.

Penelitian tentang akuntabilitas desa dilakukan oleh Sintia : 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sanjiwani : 2013 juga melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan hasil yang menunjukkan azas transparatif, partisipatif dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, hanya keahlian Sumber Daya Manusia dalam membuat laporan administrasi masih sangat kurang mampu sehingga diperlukan bimbingan dari pemerintah daerah. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) diteliti oleh Astuti, Fanida : 2012. Komang, Pradana : 2014 membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan buleleng bali menunjukkan hasil bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak melibatkan seluruh anggota melainkan hanya melalui perwakilan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana serta dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus desa pakraman kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat

diamati. Rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis dan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan.

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah desa dengan fokus pada pengelolaan keuangan desa sebagai implementasi dari diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penentuan data primer untuk pengelolaan keuangan di desa didapatkan dari observasi lapangan di desa. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya penerimaan dana desa atau alokasi dana desa. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di 3 (Tiga) desa dengan kriteria sebagaimana Tabel 1.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ariesto & Adrianus; 2010) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: (1) Mengumpulkan data serta sumber data yang ada di Desa kabupaten Jombang; (2) Menganalisis menggunakan teori-teori yang dalam landasan teori penelitian; (3) Memperoleh dan menganalisis hasil dari pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang; (4) Menyesuaikan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No.47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan, dan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (5) Memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul dalam penulisan penelitian; (6) Mendapatkan kesimpulan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dari seluruh pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1. Observasi Penelitian

No.	Nama Desa	Keterangan
1.	Desa Sumbermulyo	Sebagai penerima Dana Desa tertinggi se kabupaten Jombang di tahun 2016
2	Desa Bareng	Sebagai penerima Alokasi Dana Desa tertinggi se kabupaten Jombang di tahun 2016
3	Desa Kauman	Sebagai penerima Dana Desa terendah se kabupaten Jombang di tahun 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 2 : Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan

No	Kategori	Keterangan
1	S (sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Jombang sesuai dengan Perbup Nomor 33 Tahun 2015.
2	BS (belum sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Jombang tidak sesuai dengan Perbup Nomor 33 Tahun 2015.
3	BPT (Belum Pernah Terjadi)	Pengelolaan keuangan Desa Jombang terkait item belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan Perbup Nomor 33 Tahun 2015.

Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman, menunjukkan hasil sebagaimana Tabel 2.

Tabel 3 : Hasil Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jenis Indikator	Desa Sumber Mulyo			Desa Bareng			Desa Kauman		
		S	BS	BPT	S	BS	BPT	S	BS	BPT
1.	Perencanaan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
2.	Pelaksanaan	90%	0%	10%	90%	0%	10%	85%	5%	10%
3.	Perubahan APBDes	100%	0%	0%	100%	0%	0%	20%	0%	80%
4.	Penatausahaan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	77%	0%	23%
5.	Pelaporan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
6.	Pertanggungjawaban	91%	9%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%

Sumber : Hasil pengisian angket

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa dari ketiga desa yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini sebagian besar pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Perbup No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika di lihat



~~dari masing-masing indikator dalam perencanaan 100 % perencanaan pengelolaan~~
desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian

masing-masing desa sudah mencapai akuntabilitas dalam indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Sementara pada tahap perencanaan di Desa Sumbermulyo ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Berdasarkan hasil wawancara bagian perencanaan Desa Sumbermulyo Bapak Masykur pada hari selasa 01 Agustus 2017 di kantor Desa Sumbermulyo menjelaskan bahwa:

“Perencanaan dimulai dari Musdes identifikasi masalah di tiap-tiap dusun, kemudian perencanaan penyusunan RKP di tingkat desa usulan dari tiap-tiap dusun tadi di usulkan di musdes perencanaan rkp rencana kerja tahun berikutnya. Di situ di bentuk tim perumus dan verifikasi setelah itu prosesnya dibulan juli sampai september dibulan oktober sampai desember biasanya musrenbangdes usulan usulan itu ditetapkan didalam RKP ditetapkan di dalam musrenbangdes karena kita tahunya anggaran yang turun untuk tahun berikutnya di bulan bulan itu. Tim perumus diketahui oleh sekreteraris desa”.

Terkait dengan prioritas anggaran 2016 Desa Sumbermulyo, berikut hasil wawancara dengan bagian perencanaan Desa Sumbermulyo Bapak Masykur pada hari selasa 01 Agustus 2017 di kantor Desa Sumbermulyo yang menjelaskan bahwa:

” Proritas anggaran 2016 fisik semua berupa jalan, pembinaan ke honor TPQ pemberdayaan seperti kegiatan karangtaruna dan pkk. Secara perekonomian sudah baik ini malah kita dapat pembinaan dari dinas perekenomo]ian mau diadakan di sisni kempung sego pecel membangun potensi desa satu dusun sumbermulyo hampir semuanya jualan sego pecel”.

Selanjutnya untuk Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan, hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Masykur pada hari selasa 01 Agustus 2017 di kantor Desa Sumbermulyo dari hasil wawancara sebagai berikut :

“BPD yang memimpin rapat beserta kepala desa dan pihak kecamatan kemudian ditetapkan menjadi APBDes”.

Selanjutnya dalam dari indikator pelaksanaan menunjukkan hasil bahwa ada beberapa kondisi yang belum pernah terjadi dalam desa tersebut yakni tentang desa yang belum memiliki pelayanan perbankan, karena semua desa sudah

memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya. Kemudian kondisi yang belum pernah terjadi dalam indikator pelaksanaan ini adalah tentang pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang di tetapkan dalam peraturan kepala desa. Untuk desa kauman terdapat 1 pernyataan yang belum sesuai dengan kondisi desa yakni tentang bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, meskipun bendahara desa diperbolehkan menyimpan uang dengan batasan maksimal Rp. 5.000.000,- akan tetapi bendahara desa kauman tidak pernah menyimpan uang semua uang desa di rekening bank. Sehingga secara umum ketiga desa tersebut sudah mencapai akuntabilitas dalam indikator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Kemudian dalam indikator perubahan APBDes masing-masing desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja pada tahun 2016 desa kauman tidak melakukan perubahan APBDes sehingga 80 % jawaban dari pernyataan tersebut belum pernah terjadi. Akan tetapi secara umum ketiga desa tersebut sudah mencapai akuntabilitas dalam indikator perubahan APBDes Pengelolaan Keuangan Desa karena 100 % sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2016, terjadi perubahan APBDes dari peraturan desa Sumbermulyo nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 menjadi peraturan desa Sumbermulyo nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016. Dari hasil wawancara pada hari Jum'at 11 Agustus 2017 dengan Bapak Fuad selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa :

“Perubahan anggaran dilakukan untuk SILTAP kemudian perubahan anggaran pararegel yang belum terbentuk akhirnya dialihkan ke fisik membangun saluran irigasi baru kemudian perubahan dana desa”.

Dalam pelaksanaan APBDes terkait dengan pencairan anggaran di Desa Sumbermulyo terdapat kendala keterlambatan, hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak



Fuad selaku Kepala Desa pada saat wawancara hari Jum'at 11 Agustus 2017, sebagai berikut:

“Pernah terjadi, pencairan anggaran dari kabupaten baru turun Desember waktu itu buat pengaspalan, tetapi laporannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2017”.

Akan tetapi keterlambatan pencairan tersebut tidak menyebabkan kendala dalam pelaksanaan APBDes.

Kemudian untuk indikator penatausahaan hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 % kedua desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya untuk desa kauman ada tiga pernyataan yang belum pernah terjadi yakni terkait dengan prosedur pengisian kas bendahara dikarenakan pada desa kauman bendahara tidak pernah menyimpan uang, hal tersebut tercermin dari pernyataan dalam indikator pelaksanaan. Akan tetapi secara umum bahwa dalam indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah mencapai akuntabilitas.

Indikator selanjutnya yakni tentang pelaporan, pada indikator ini semua desa sudah mencapai akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 100 % desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa hal yang dialami oleh desa Sumbermulyo dalam pelaporan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa pada Jum'at, 11 Agustus 2017 tentang kendala-kendala yang dihadapi Desa dalam Pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut :

“Kadang kadangkannya gini untuk SPJ dari pihak kabupaten maupun kecamatan ada pembinaan dalam pelaksanaan pengSPJ-an waktu ada inspektorat tapi gak ada celah bu masalahnya gini seperti tahun 2016 untuk berita acara atau apaitu kan kalau gak ada pendampingan akhirnya ada kekurangan kalau sudah ada pendampingan kemungkinan nanti untuk jilid atau apa spj ada inspektorat kesulitan dari situ kalau sekarang dengan besarnya anggaran lembaga-lembaga itu kan banyak kalau gak ada pendampingan itu kesulitan. Ada penampingnya Cuma gak sepenuh itu ya ada pendampingan desa yang aktif Cuma membawahi 11 desa akhirnya untuk desa menyusun SPJ yang benar itu kan kesulitan. Akhirnya ada tulisan ini kurang gini dari inspektorat terus pembinaan, di sini itu kalau ada pemeriksaan maunya sudah fix gak ada celah, seperti posyandu itu ya kesulitan gak ada pembinaan

seperti pembelian makanan balita, terus seperti majelis ta'lim seperti muslimat itu dapat sudah dianggarkan akhirnya desa mempunyai kebijakan buat NU dan Muslimat terus menurut inspektorat itu tidak boleh itu golongan bukan majelis ta'lim ya kan kesulitan”.

Kondisi tersebut di atas perlu disikapi secara positif, bahwa Desa Sumbermulyo yang berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Desa penerima Dana Desa terbesar pada tahun anggaran 2016 di Kabupaten Jombang secara pelaporan berusaha secara maksimal agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sehingga diharapkan adanya pembinaan dan pendampingan yang lebih baik lagi dari pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMD, demi mewujudkan akuntabilitas pelaporan realisasi APBDes di setiap desa pada kabupaten jombang.

Indikator terakhir dalam pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Dalam indikator ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 pernyataan yang belum sesuai pada desa sumbermulyo yakni terkait dengan waktu pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran, karena kepala desa sumbermulyo menyampaikan pertanggungjawaban melalui kecamatan di awal tahun setelah akhir tahun anggaran. Akan tetapi, ini tidak menjadi masalah yang signifikan. Sehingga secara keseluruhan 100 % sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berarti dalam indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah mencapai akuntabilitas.

Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah juga sudah diinformasikan ke masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Masykur pada hari selasa 01 Agustus 2017 di kantor Desa Sumbermulyo menjelaskan bahwa:

“transparansi APBDes pertanggungjawaban anggaran desa ke masyarakat”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas secara umum dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa meskipun ada beberapa kondisi yang tidak sama. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan



permasalahan yang signifikan. Akuntabilitas yang telah dicapai desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melakukan

pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Baik melalui pendamping desa, kecamatan, DPMD, DPPKAD maupun dari Inspektorat. Semua pihak bekerjasama dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang tetap harus diarahkan oleh pemerintah daerah untuk perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah harus senantiasa mengevaluasi kondisi pengelolaan keuangan desa setiap tahun agar menunjang penyusunan perbaikan kebijakan. Pemerintah daerah harus selalu menampung aspirasi dari pengelola keuangan desa yang berbeda beda kondisi antar desa, kemampuan SDM antar desa sehingga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa senantiasa tercapai. Karena pada dasarnya dibutuhkan kerjasama yang kompak baik dari pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat desa dalam tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar selalu mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adapun saran dari penelitian ini yaitu Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan untuk memberikan pembinaan atau pendampingan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan. Serta diharapkan adanya komunikasi yang baik dan arah yang sama antara Inspektorat, BPMPD, Kecamatan dan Desa dalam memahami suatu transaksi demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Bagi Pemerintah Desa untuk selalu menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan selalu tanggap terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta selalu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa.

PUSTAK ACUAN

- Agus Subroto. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Pengelolaan ADD di Desa-Desa Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2008*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Prenada Media Grup; Jakarta.
- Ayi Sumarna. 2015. *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa*. Artikel Keuangan Desa
- Edi Supriadi. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS, Vol. 3, No. 8, hlm. 330-346
- Fanida, Eva Hany dan Elgia Astuti, 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Study pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Surabaya: STIESIA Surabaya
- Kurnia, Dadang, 2015, *Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: "Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tentang Desa"*, Jakarta, BPKP.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sasaran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2, No.1
- Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko. 2012. *Kontribusi dan Peran Pengelolaan keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran pendapatan dan Belanja*

Desa yang Transparan dan Akuntabel (Surve pada Perangkat Desa di Kec.Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pradana, I Made dan Ayu Komang, Anantawikrama, 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah)*
- Sanjiwani, Nyoman Ajeng Dewi, 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pegelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013)*
- Sintia, Kiki Debi, 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomertomo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda karya, Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung*. Samarinda: Universitas Mulawarman



Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.*

Jakarta: PT. Raja Grafindo

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Desa_di_Kabupaten_Jomb.

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ docplayer.info

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5%